



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perijinan yang prima sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan transparan sehingga akan mensejahterakan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan penumpang Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penggalan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemandokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan (lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Tahun 11);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 17);
26. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata cara dan Persyaratan Ijin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2007 tentang Usaha Hotel Berbintang (Berita daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 29);
28. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2007 tentang Bangunan Condominium Hotel (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 41);

29. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7);
30. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);
31. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 22);
32. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perindustrian (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 22);
33. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar.
4. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
6. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perijinan di lingkungan Pemerintah Kota selain menjadi kewenangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
7. Perijinan Tertentu adalah Perijinan yang kewenangan penandatanganannya dilaksanakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Instansi Teknis setelah mendapatkan rekomendasi Walikota.
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha tau kegiatan tertentu.
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Ijin maupun Tanda Daftar Usaha.
10. Pedoman Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

BAB II

PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DAN PENOMORAN PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR

Pasal 2

- (1) Menetapkan Sistem Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
- (2) Sistem Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Pebruari 2015

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 4